



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri dan dalam rangka penataan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi yang diperlukan dalam suatu jabatan, perlu dilakukan evaluasi jabatan dalam menentukan kelas dan nilai jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 634);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

10. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
16. Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan administrasi yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan teknik

- informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
19. Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal dan horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
 20. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari analisis jabatan dan sumber-sumber lain misalnya hasil wawancara.
 21. Nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah Eselon IV atau Jabatan Struktural terendah dalam suatu organisasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan kelas dan nilai jabatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur , secara adil, obyektif, dan transparan.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk digunakan sebagai acuan dalam menentukan besaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja yang adil dan layak bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur selaras dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatan yang dipangku.

BAB III EVALUASI JABATAN

Pasal 3

- (1) Pembobotan jabatan dilakukan dengan menggunakan

klasifikasi, dan kelas jabatan digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi PNS.

- (3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan kriteria sebagai informasi faktor jabatan.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Jabatan Manajerial/Struktural; dan
 - Jabatan Non-Manajerial/Non Struktural.
- (3) Kriteria penilaian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh beberapa faktor jabatan sebagai berikut:
- Jabatan Manajerial meliputi:
 - ruang lingkup dan dampak;
 - pengaturan organisasi;
 - wewenang;
 - sifat hubungan;
 - kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - kondisi lain.
 - Jabatan Non-Manajerial meliputi:
 - pengetahuan dan keahlian;
 - pengawasan;
 - pedoman kerja;
 - kompleksitas;
 - ruang lingkup dan dampak;
 - hubungan interpersonal;
 - tujuan hubungan;
 - tuntutan fisik; dan
 - lingkungan kerja.

didasarkan pada eselonisasi yang melekat pada setiap pejabat struktural.

- (2) Penilaian untuk kelas Jabatan Non-Manajerial/Non-Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b didasarkan pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang melekat pada setiap PNS.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal, 17 Juli 2020



Diundangkan di Tirawuta
Pada-tanggal, 17 Juli 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
 NOMOR : 26
 TANGGAL : 17 - 07 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

**TABEL KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

RANGE	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL			IDK	NILAI JABATAN		
			UMUM		KHUSUS				
			TERAMPIL	AHLI					
- 5130	ESELON I								
- 4050									
- 3600	ESELON II	IIA : Sekretaris Daerah				15A	3555		
- 3150		IIIB : Asisten Sekretaris Dacrah, Kepala Badan (BPKPD dan BAPPEDA), Inspektur				14A	3030		
		IIB : Kepala Dinas/Badan, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kasat Pol PP				14B	2865		
					Dokter Utama	14C	2805		
- 2750		IIIB : Staf Ahli Bupati				13A	2715		
				Pengawas Sekolah Utama		13B	2585		
				Guru Utama		13C	2485		
					Dokter Madya (Spesialis)	13D	2430		
- 2350	ESELON III	IIIA : Kepala SKPD (Kepala Bagian Setda, Camat)				12A	2315		

X

			Dokter Madya, Dokter Gigi Madya	12B	2255
			Dokter Madya, Dokter Gigi Madya, Dokter Pendidik Klinis Madya	12C	2225
	III A : Non Kepala SKPD (Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektur)			12D	2140
	III A : Non Kepala SKPD (Sekretaris Dinas/Badan)			12E	2115
2100	ESELON III	III A : Non Kepala SKPD (Kepala Bagian Sekretariat DPRD)		11A	2090
	IIIB : Sekretaris Kecamatan, Kepala Unit Kerja (Direktur RSUD)				2090
	IIIB : Kepala Bidang Dinas/Badan, Satpol PP			11B	2045
			Auditor Madya, Pengawas Pemerintahan <u>Madya</u> , Auditor Kepegawaian Madya	11C	2015
	III A : Non Kepala SKPD (Inspektur Pembantu)			11D	1990

			<u>Pol PP Madya</u> <u>Perawat</u> <u>Madya,</u> <u>Pengawas</u> <u>Sekolah</u> <u>Madya</u>		11E	1975
					11F	1960
			<u>Bidan Madya,</u> <u>Apoteker</u> <u>Madya</u>	Dokter Muda (Spesialis)	11G	1950
			<u>Pengawas</u> <u>Lingkungan</u> <u>Hidup Madya,</u> <u>Administrator</u> <u>Kesehatan</u> <u>Madya,</u> <u>Bidan Madya,</u> <u>Epidemiologi</u> <u>Keshatan</u> <u>Madya,</u> <u>Fisikawan</u> <u>Medis Madya,</u> <u>Nutrisionis</u> <u>Madya,</u> <u>Pranata</u> <u>Laboratorium</u> <u>Kesehatan</u> <u>Madya,</u> <u>Sanitarian</u> <u>Madya,</u> <u>Perawat Gigi</u> <u>Mahir,</u> <u>Perawat</u> <u>Mahir,</u> <u>Guru Madya,</u> <u>Pamong</u> <u>Belajar</u> <u>Madya,</u>		11H	1945

				<u>Arsiparis Madya,</u> <u>Pustakawan Madya,</u> <u>Analis</u> <u>Kepegawaian Madya</u>			
5 - 1850				Dokter Muda, Dokter Gigi Muda, Dokter Pendidik Klinis Muda	10A	1670	
5 - 1600	ESELON IV			<u>Nutrisionis Muda,</u> <u>Epidemiolog</u> <u>Kesehatan Muda,</u> <u>Fisioterapis Muda,</u> <u>Fisikawan</u> <u>Medis Muda,</u> Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9A	1555	
			Rescuer Penvelia		9B	1550	
	IVA : Kepala Unit Kerja (Lurah, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan)				9C	1540	
				<u>Auditor Muda,</u> <u>Auditor</u> <u>Kepegawaian Muda,</u> Pengawas Pemerintahan Muda	9D	1535	

	VIA : Kepala Unit Kerja (Kepala UPTD Puskesmas/KB)					9E	1455
	VIA : Non Kepala Unit Kerja (Kepala Sub Bidang Badan, Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah)					9F	1430
				Pol PP Muda		9G	1400
				Perawat <u>Muda</u> , Penyuluhan Kesehatan Masyarakat <u>Muda</u> , Pengawas Sekolah Muda		9H	1385
				Apoteker <u>Muda</u> , Sanitarian <u>Muda</u> , Perawat Gigi <u>Penyelia</u> , Perawat <u>Penyelia</u>	Dokter Pertama, Dokter Gigi Pertama, Dokter Pendidik Klinis Pertama.	9I	1370
				<u>Bidan Muda</u> , Pranata Laboratorium Kesehatan <u>Muda</u> , Administrator Kesehatan <u>Muda</u> , Pembimbing Kesehatan Kerja Muda, <u>Guru Muda</u> ,		9J	1355

				Pamong <u>Belajar Muda,</u> Arsiparis <u>Muda,</u> Pustakawan <u>Muda,</u> Analis Kepegawaian <u>Muda</u>			
		IVA : Non Kepala Unit Kerja (Kepala Sub Bagian Badan)				9K	1295
5 - 1350	ESELON IV	IVA : Kepala Sub Bagian Sekretariat Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan, Sekretaris Keluaranhan		Pol PP Pertama		8A	1325
						8B	1320
				Auditor <u>Pertama,</u> Auditor Kepegawaian <u>Pertama,</u> Pengawas Pemerintahan <u>Pertama,</u> Pcrawat <u>Pertama,</u> Penyuluh Kesehatan Masyarakat <u>Pertama,</u> Pengawas Sekolah <u>Pertama</u>		8C	1310

	IVA : Non Kepala Unit Kerja (Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan, Inspektorat, Satpol PP, RSUD), (Kepala Seksi Dinas, Satpol PP, RSUD), Kepala Sub Bidang Badan			Apoteker <u>Pertama</u> , Sanitarian <u>Pertama</u> , Perawat <u>Terampil</u> , Perawat Gigi <u>Terampil</u> ,	8D	1295
				Bidan <u>Pertama</u> , Nutrisionis <u>Pertama</u> , Epidemiolog Kesehatan <u>Pertama</u> , Fisioterapis <u>Pertama</u> , Administrator Kesehatan <u>Pertama</u> , Guru <u>Pertama</u> , Painong Belajar <u>Pertama</u> , Analis Kepegawaian <u>Pertama</u> , Arsiparis <u>Pertama</u> , Pengawas Lingkungan Hidup <u>Pertama</u> , Pengendali Dampak	8E	1280

			Lingkungan <u>Pertama</u> , Pustakawan Pertama			
			Rescuer <u>Mahir</u> , Pol PP <u>Penyelia</u>		8F	1275
			Perawat <u>Penyelia</u> , Perawat Gigi <u>Penyelia</u> , Teknisi Elektromedis <u>Penyelia</u> , Radiografer <u>Penyelia</u> , Perekam Medis Terampil <u>Penyelia</u>		8G	1260
			Asisten Apoteker <u>Penyelia</u> , Sanitarian <u>Penyelia</u>		8H	1245
			Bidan <u>Penyelia</u> , Nutrisionis <u>Penyelia</u> , Pranata Laboratorium Kesehatan <u>Penyelia</u> , Radiografer <u>Penyelia</u> , Epidemiolog Kesehatan <u>Penyelia</u> ,		8I	1230

			Fisioterapis Penyelia, Arsiparis <u>Penyelia,</u> Pustakawan <u>Penyelia,</u> Analis Kepegawaian <u>Penyelia</u>				
5 - 1100	IVB : <u>Kepala Seksi Kelurahan</u>				8J	1165	
			Rescuer Terampil		7A	1070	
			Pol PP Pelaksana <u>Lanjutan</u>		7B	1050	
			Perawat Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Perawat Gigi Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Perekam Medis Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Radiografer Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Teknisi Elektromedis Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Perekam Medis Pelaksana <u>Lanjutan</u>		7C	1035	
			Asisten Apoteker		7D	1020	

		Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Sanitarian Pelaksana <u>Lanjutan</u>					
		Bidan Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Nutrisionis Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Radiografer Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Teknisi Elektromedis Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Teknisi Transfusi Darah Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Epidemiolog Keschatan Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Fisioterapis Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Arsiparis Pelaksana <u>Lanjutan,</u> Pustakawan			7E	1005	

			Pelaksana <u>Lanjutan</u> , Analis Kepegawaian Pelaksana <u>Lanjutan</u> ,				
		Analis, Penata, Penelaah, Penyusun, Penyuluhan, Pemeriksa, Pengawas, Pembina Karakter, Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Penilai Pelayanan Kometrologian, Penguji Laboratorium, Penyurvei, Pemantau Aktivitas HAM, Inspektor Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitator, Desain Interior, Konselor, Bendahara			7F	890	
850			Perawat <u>Pelaksana</u> , Perawat Gigi <u>Pelaksana</u> , Radiografer <u>Pelaksana</u> , Teknisi Elektromedis <u>Pelaksana</u> , Perekam Medis <u>Pelaksana</u>			6A	770
			Asisten Apoteker			6B	775

			<u>Pelaksana</u> , Sanitarian <u>Pelaksana</u> , Pol PP <u>Pelaksana</u>				
			Bidan <u>Pelaksana</u> , Nutrisionis <u>Pelaksana</u> , Pranata Laboratorium Kesehatan <u>Pelaksana</u> , Epidemiolog Kesehatan <u>Pelaksana</u> , Fisioterapis <u>Pelaksana</u> , Teknisi Transfusi Darah <u>Pelaksana</u> , Arsiparis <u>Pelaksana</u> , Analis Kepegawaian <u>Pelaksana</u>			6C	740
		<u>Petugas Protokol</u>				6D	720
		Pengelola, Pengolah Dats, Pranata, Operator, Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Penata Liputan, Penata Laporan Keuangan, Verifikator, Teknisi Pemetaan dan Pengamharan, Pengawas	Epidemiologi Kesehatan <u>Pelaksana</u> , Arsiparis <u>Pelaksana</u>			6E	690

		Perpustakaan, Penyuluhan Perpustakaan, Pengadmindistrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak, Penyuluhan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan				
650		Rescuer <u>Pemula</u>			6F	665
		Bidan Pelaksana <u>Pemula</u>			5A	540
		Perawat Pelaksana <u>Pemula</u> , Perawat Gigi Pelaksana <u>Pemula</u>			5B	520
		Asisten Apoteker Pelaksana <u>Pemula</u> , Sanitarian Pelaksana <u>Pemula</u>			5C	505
		Pengadmindistrasi, Pelatih, Pengelola Dokumen Perizinan, Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi, Pemelihara, Operator Mesin, Pemandu Wisata, Teknisi	Epidemiologi Keschatan Pelaksana <u>Pemula</u> , Teknisi Transfusi Darah Pelaksana <u>Pemula</u>		5D	490

			Peralatan Kantor, Pengemudi VIP					
- 450			Operator Alat Berat				5E	470
			Pengemudi Ambulance				4A	440
			Pengemudi				4B	390
- 370			Pengemudi, Penjaga Pintu Air				3A	370
			Teknisi Peralatan Kantor, Pemelihara Peralatan, Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Operator Terminal, Pengalih Retribusi, Petugas Keamanan, Pengemudi				3B	340
- 300	-	-	-	-	-	-	-	-
- 240			Pramu Kebersihan, Juru Pungut Retribusi				1A	190
			Pramu Kebersihan				1B	50

